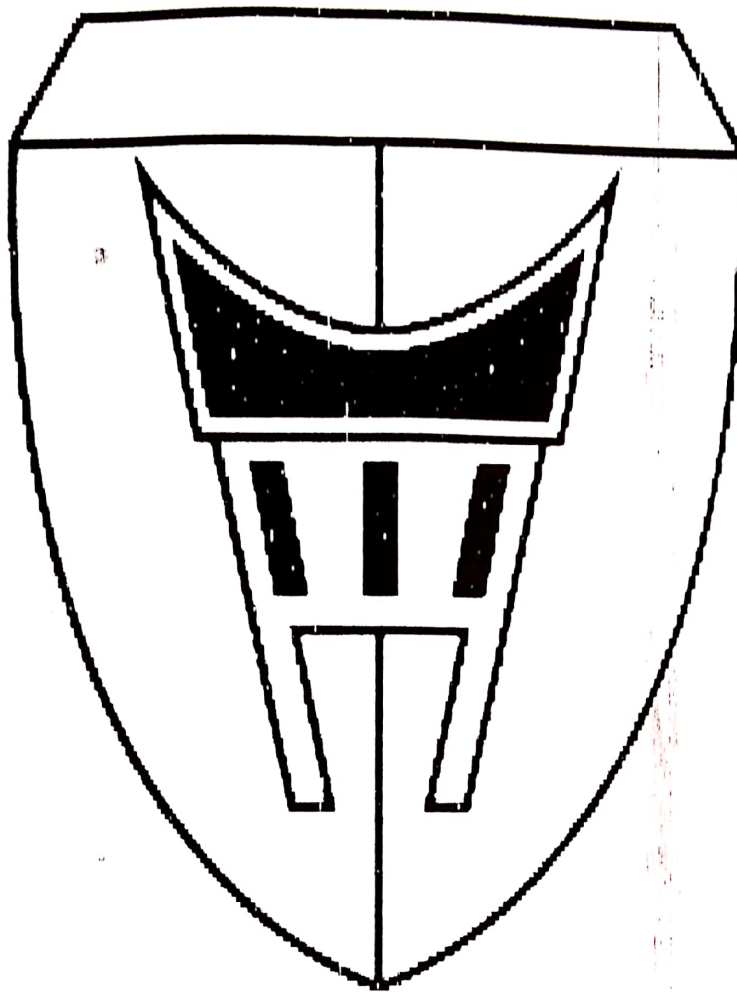


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN SUTERA**



**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I

Latar Belakang	1
----------------------	---

BAB II

Gambaran Umum

a. Pengertian	3
b. Manfaat	3
c. Landasan Hukum	4
d. Tujuan	4

BAB III

SOP KECAMATAN SUTERA	5
----------------------------	---

a. Visi dan Misi	5
b. Struktur Organisasi Tata Kerja	6
c. Tugas dan Fungsi	7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 19

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketenrtaman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Camat dibidang Ketentraman dan ketertiban Umum
- (2) Uraian Tuigas sebagai mana dimaksud ayat (1),sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban Umum.
 - b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya.
 - c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM
 - d. Melaksanakan pengawasan atas pelaknaan perizinan.
 - e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Melkukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.
 - g. Melkukan koordinasi dengan pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang berada di wilyah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat diwilayah Kecamatan.
 - h. Melakukan koordinasi dengan satuan kejdta perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan pungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Repoblik Indonesia.

- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat.
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan bela negara,nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan diwilayah Kecamatan.
- l. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan,bina masyarakat,perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintah,penangan konflik sosial,pengawasan orang-orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan.
- m. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang ketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi Sosial kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan.
- o. Meninventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan Umum.
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas)
- q. Menggerakan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah Kecamatan.
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana.
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna pengulangan bencana.
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.